



PUTUSAN

Nomor 512/Pdt.G/2020/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Epi Parlina binti ling Solihin, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Sukawangi, RT.004, RW.004, Desa Jelegong, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, sebagai **Penggugat**;
melawan

Sutenes Surlia bin Urbanus Surlia, umur 66 tahun, agama kristen, pendidikan terakhir S1 pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Sukawangi, RT.004, RW.004, Desa Jelegong, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Alamat tersebut merupakan alamat terdahulu namun sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2020, telah terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register nomor 512/Pdt.G/2020/PA.Sor

Halaman 1 dari halaman 17 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 Januari 2020 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam pada tanggal **15 Januari 2001**, di wilayah hukum Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang berindak sebagai wali nikah adalah **Saudara kandung Penggugat yang bernama Edi Sobandi** disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama **Bapak Didin dan Bapak Hilman**, serta orang-orang yang hadir pada waktu itu, dengan mas kawin berupa **emas 2 gram** dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, **Penggugat berstatus gadis**, sedangkan **Tergugat berstatus jelek** dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan dan atau larangan untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dicatat berdasarkan Surat Keterangan No. B.029/Kua.10.04.31/PW.01/1/2020 sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu mohon perkawinan Penggugat dengan Tergugat diitsbatkan.
5. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak keturunan yang bernama:
 - a. Ravenzka Grace Surlia, lahir tanggal 24 Agustus 2001.
 - b. David Rheiner Surlia, lahir tanggal 09 April 2004.
6. Bahwa akan tetapi kemudian sejak tahun **2004** rumah tangga mulai tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Bahwa Tergugat tanpa ada alasan yang jelas telah meninggalkan Penggugat dan tidak ada pulang kembali ke rumah kediaman bersama. Sehingga hal tersebut yang menjadi pemicu keretakan rumah tangga.
 - b. Bahwa Tergugat telah kembali kepada agama asalnya yakni Kristen, hal ini Penggugat ketahui dari kebiasaan sehari-hari Tergugat

Halaman 2 dari halaman 17 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sering beribadah ke Gereja. Sehingga membuat Penggugat merasa kecewa dan kurang nyaman untuk melanjutkan rumahtangga.

c. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dalam hal nafkah, nafkah yang diberikan biasanya Rp. 1.500.000,- perbulan dan itupun tidak menentu, bahkan sejak bulan Januari 2015 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat hingga saat ini, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya Penggugat terpaksa bekerja.

7. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sekitar bulan **Januari 2015** antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, sehingga pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.

8. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan sedemikian rupa tetapi tidak berhasil. Oleh sebab itu Penggugat tidak sanggup lagi menjalani serta mempertahankan rumah tangga yang demikian karena perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah sulit diatasi, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah mustahil terwujud. Perceraian menjadi satu-satunya solusi agar Penggugat tidak melanggar norma hukum dan agama.

9. Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan No 140/08/SKG-Ds.2001/I/2020 Tertanggal 06 Januari 2020 dari Desa Jelegong Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung.

Berdasarkan atas segala uraian tersebut diatas, mohon Yang Terhormat Bapak Ketua Penghadilan Agama Soreang cq Majelis Hakim, berkenan memanggil, menyidangkan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**Epi Parlina binti ling Solihin**) dengan Tergugat (**Sutenes Surlia bin Urbanus Surlia**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2001 di wilayah Hukum KUA

Halaman 3 dari halaman 17 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2020/PA.Sor



Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung;

3. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat (**Sutenes Surlia bin Urbanus Surlia**) terhadap Penggugat (**Epi Parlina binti ling Solihin**);

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah 2 (dua) kali dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam relaas panggilan tanggal 20 Januari 2020 dan tanggal 20 Februari 2020 serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan usaha perdamaian tidak dapat dilakukan dan oleh karena itu pula mediasi pun tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan gugatan Penggugat, terhadap isinya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

SURAT

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 470.4/02/SK-Ds.2001/I/2020 tanggal 06 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Jelegong, Kecamatan Kutawaringin Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan 140/08/SKG-Ds.2001/I/2020 tanggal 06 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Jelegong, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-029/kua.10.4.31/PW.01/I/2020 tanggal 14 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam an. Epi Parlina Nomor B-007/kua.10.4.31/BA.01/01/2020 tertanggal 06 Januari 2020, dibuat oleh Penggugat diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama Islam Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

SAKSI-SAKSI

1. **Dadan Candra bin ling Solihin**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kampung Sanggar Indah Banjaran RT.008 RW.001 Desa Nagrak Kecamatan Cangkung Kabupaten Bandung. Saksi adalah Adik Penggugat. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Sutenes Surlia bin Urbanus Surlia;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Halaman 5 dari halaman 17 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Januari 2001 di wilayah kecamatan Kutawaringin;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus gadis dan jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Edi Sobandi dengan maskawin emas seberat 2 gram dibayar tunai, saksi nikah adalah Didin dan Hilman;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan atau larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2004 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah kembali memeluk agama terdahulunya yaitu Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

2. Edi Sobandi bin ling Solihin, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Kakak Penggugat, tempat tinggal di buruh harian lepas. Saksi

Halaman 6 dari halaman 17 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Kakak Penggugat. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Sutenes Surlia bin Urbanus Surlia;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Januari 2001 di wilayah kecamatan Kutawaringin;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus gadis dan jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Edi Sobandi dengan maskawin ema seberat 2 gram, saksi nikah adalah Didin dan Hilman;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan atau larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung;;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2004 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015;

Halaman 7 dari halaman 17 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang (vide bukti P.1), sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengamanatkan kepada Majelis untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara. Maka Majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan dan memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah 2 (dua) kali dipanggil, pemanggilan tersebut telah dilaksanakan dengan sepatutnya sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun ia tidak hadir di persidangan, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ternyata bahwa ketidakhadirannya Tergugat tanpa alasan yang sah (*default without reason*), oleh karena itu ia dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadili tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dari dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu Penggugat mengajukan gugatan perceraian kumulasi Itsbat Nikah terhadap Tergugat dengan dalil-dalil bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 Januari 2001 di wilayah Kecamatan Kutawaringin, yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah berdasarkan syariat Islam: berijab qabul, dengan wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II sendiri yaitu Edi Sobandi dan dengan saksi nikahnya masing-masing bernama: Didin dan Hilman, dengan mas kawin berupa emas seberat 2 gram dibayar tunai dan sejak tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dalam hal nafkah, nafkah yang diberikan biasanya Rp. 1.500.000,- perbulan dan itupun tidak menentu, bahkan sejak bulan Januari 2015 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat hingga saat ini, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya Penggugat terpaksa bekerja. Sejak bulan Januari 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;

Halaman 9 dari halaman 17 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara itsbat nikah kumulasi dengan cerai gugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan Penggugat untuk itsbat nikah dan gugatan cerai dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan gugat cerai, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di depan persidangan berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta bukti 2 (dua) orang saksi yaitu Dadan Candra bin ling Solihin dan Edi Sobandi bin ling Solihin;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti surat P.1 dan P.2 tersebut berupa fotokopi akta autentik yang sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;
- bahwa bukti surat P.1 merupakan akta autentik perihal identitas kependudukan yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagai bukti diri Penggugat (*vide* Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat adalah pihak *principal* (*natuurlijke person*) yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara (*legitima persona standi in judicio*);



- bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah fotokopi dari Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang menyatakan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut adalah bukan orang dibawah umur 18 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 145 ayat (1) point 4 dan 5 HIR dan pasal 147 HIR, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;
- bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, *mutatis mutandis* dianggap terulang dan tertulis kembali dalam pertimbangan hukum putusan *a quo*;
- bahwa kedua saksi Penggugat adalah orang-orang yang diperbolehkan atau tidak dilarang untuk menjadi saksi, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula dengan gugatan Penggugat, dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi ketentuan materil pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR., oleh karena itu keterangan mereka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat serta dari fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum mengenai keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2001 di wilayah Kecamatan Kutawaringin telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Wali nikah kakak



kandung Pemohon II bernama Edi Sobandi, Kedua Mempelai (Penggugat dan Tergugat), Ijab Qabul, Saksi yaitu Didin dan Hilman, Maskawin adalah emas seberat 2 gram dibayar tunai;

- Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun adanya wali dan saksi dalam pernikahan telah terpenuhi sebagaimana hadits Rasulullah saw.

عن عمران بن حصين عن نبيص قل : لا نكاح
الا بولي و شا هدى عدل

Artinya : Dari Imron bin Hushain, dari Nabi saw. Bersabda: tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil;

Pernikahan Penggugat dan Tergugat juga telah dilangsungkan dengan adanya mahar yang menjadi kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 4:

وآتوا النساء صدقاتهن نحلة...

Artinya : berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan;

Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung, tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan dengan pernikahan tersebut, hal mana sesuai kaedah hukum Islam yang diambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri, berbunyi :

ما رأ المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

Artinya : "Sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin adalah baik disisi Allah"

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi Pasal 30 dan pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang mahar, dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yang telah dihubungkan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga permohonan Penggugat dapat dikabulkan dan dinyatakan sah dalam rangka untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat telah terbukti dan dikabulkan, maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat;

- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 15 Januari 2001 di Kecamatan Kutawaringin;
- bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015;
- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dalam hal nafkah, nafkah yang diberikan biasanya Rp. 1.500.000,00 perbulan dan itupun tidak menentu, bahkan sejak bulan Januari 2015 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat hingga saat ini, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya Penggugat terpaksa bekerja;
- bahwa sejak perpisahan tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dan antara mereka sudah tidak saling peduli lagi;

Halaman 13 dari halaman 17 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2020/PA.Sor



- bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut diatas secara eksplisit menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat telah tidak berjalan dengan rukun dan harmonis hingga keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :*"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

dan ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang kepada yang lain, namun dengan melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan fakta hukum dimana keduanya sering bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal, maka hak dan kewajiban suami istri tersebut tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis Hakim adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2003 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan *"suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dan fakta hukum yang ditemui di persidangan di mana Penggugat sudah mempunyai keinginan yang kuat untuk bercerai, maka terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk hidup dengan rukun dan damai sebagai suami istri, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, sebagaimana maksud dari kaidah fihiyyah yaitu;

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *"Menolak kemaafsadatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa melanjutkan hubungan perkawinan dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan kepada kedua belah pihak karena hati masing-masing pihak tidak lagi bersatu dan selalu berseberangan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri penderitaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat secara formal yuridis telah beralasan hukum sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk kedalam talak bain sughraa sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf f Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat

Halaman 15 dari halaman 17 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut patut untuk dikabulkan dengan memfasakh perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan fasakh perkawinan Penggugat (**Epi Parlina binti ling Solihin**) dengan Tergugat (**Sutenes Surlia bin Urbanus Surlia**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp. 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)**;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh kami Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H. dan Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Halaman 16 dari halaman 17 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.
Hakim Anggota II

Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H.

Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan Penggugat	:	Rp.	65.000,00
4. Panggilan Tergugat	:	Rp.	170.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	351.000,00

Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah